

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERANAN PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN KARIMUN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DODI RINALDI

NIM. 500580124

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun

Dodi Rinaldi
dodirinaldi.ut.S2@Gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi dan arsip. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum efektif sehingga target belum dapat dicapai. Faktor – faktor yang menyebabkan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum efektif adalah a) Kekurangan petugas, b) Prosedur pengawasan belum jelas, c) Kesadaran wajib pajak masih kurang, d) Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang intensif.

Agar target yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran dapat dicapai adalah dengan penyempurnaan sistem kerja (SOP) Bidang Pengawasan, menambah personil, memberikan reward atau punishment serta peningkatan upaya sosialisasi.

Kata kunci : Peranan Pengawasan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRACT**Oversight Role in Optimizing Local Tax Revenue
in Karimun**

Dodi Rinaldi
dodirinaldi.ut.S2@Gmail.com

Graduate program
open University

This study aims to determine the role of supervision of the Department of Revenue Karimun against property tax in rural and urban areas in order to optimize revenue and to find out the problems faced. This type of research uses qualitative method with descriptive approach. Data collection through interviews. While secondary data in this study were obtained from the data documentation and archives. Data collection procedures used were interviews and documentation. Data analysis technique used is qualitative analysis.

Implementation of surveillance activities conducted by the Department of Revenue Karimun basically sought to increase state revenue, especially from land and building tax sector Rural and Urban have not been effective so that the target is not reached. Factors - factors that led oversight to optimize revenues and Building Tax Rural and Urban yet effective a) Lack of personnel, b) monitoring procedures unclear, c) Awareness taxpayer is still lacking, d) Socialization of the Land and Building Tax Rural and Urban less intensive.

In order to set targets each fiscal year can be achieved is by improvement work system (SOP) of Supervision, add personnel, reward or punishment, as well as increased efforts to socialize.

Keywords: Position Control, Land and Building Tax Rural and Urban

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Peranan Pengawasan dalam Mengoptimalkan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Karimun.

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Jakarta, Oktober 2016
Yang Menyatakan




(DODI RINALDI)
NIM. 500580124

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun.

Penyusun TAPM : Dodi Rinaldi
 NIM : 500580124
 Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
 Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Darmanto, M.Ed.
 NIP. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ngadisah, M.A.
 NIP. 19510703 197903 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed.
 NIP. 19591027 198603 1 003



Direktur Program Pascasarjana

Suciati, M.Sc., Ph.D

NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Dodi Rinaldi
NIM : 500580124
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : MINGGU / 18 DESEMBER 2016
W a k t u : 09.30 – 11.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Nama Lengkap : drh. Ismed Sawir, M.Sc.
Nip. 19580105 198903 1 003

Tandatangan

Penguji Ahli: Nama Lengkap : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc
Nip. 19570302 198807 1 001

Tandatangan

Pembimbing I: Nama Lengkap : Prof. Dr. Ngadisah, M.A.
NIP. 19510703 197903 2 001

Tandatangan

Pembimbing II : Nama Lengkap : Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003

Tandatangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun”** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) dalam bidang Administrasi publik pada program studi Magister Administrasi publik Universitas Terbuka.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ngadisah, M.A atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen wali, dosen pembimbing 1 dan perkuliahan.
2. Bapak DR.Darmanto, M.Ed selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan masukan dan saran selama proses penulisan tesis.
3. Ketua program studi Pascasarjana Upbjj Universitas Terbuka Batam Bapak.drh.Ismed Sawir.M.Sc serta Seluruh Staf Upbjj Universitas Terbuka Batam.
4. Seluruh Dosen program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu .
5. Seluruh Dosen tutor / tutor online program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Pusat dan daerah ,Universitas Terbuka.
6. Ayahanda H. Zainal Arifin Lubis Ibunda Hj. Erlita, adik adik saya Riedo Erfin, Nurzalia Sari Arifin., atas dukungan dan doanya.

7. Istri tercinta Maria Sihite,S.IP atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan Ananda tercinta Naufal Rafiif sastradira, dan adik Aldi Afdillah Abhi sayang kamu. keponakan saya yang lucu Rangga dan kakak kakak ipar saya, Juana Sihite,S.IP, Ruzieni Sihite, Kartini Sihite.
8. Rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang seperjuangan Kelas Karimun. . .
9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat.

Tanjung Balai Karimun, November 2016

Penulis

Dodi Rinaldi

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dodi Rinaldi
NIM : 500580124
Program Studi : S2 Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 23 September 1984

Riwayat pendidikan : - Lulus SD di SD Negeri 001 Tanjung Balai Karimun pada tahun 1996
- Lulus SLTP di SLTP Negeri 001 Tanjung Balai Karimun pada tahun 1999
- Lulus SLTA di SMK Elektro Pratama Kota Padang pada tahun 2002
- Lulus S1 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru pada tahun 2006

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2010 s/d 2011 sebagai Pegawai Negeri Sipil, Staf di Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Karimun
- Tahun 2012 s/d 2014 sebagai Pegawai Negeri Sipil, Staf di Bagian Humas dan protokol Sekretariat daerah Kabupaten Karimun
- Tahun 2015 s/d 2016 sebagai Pegawai Negeri Sipil Staf di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, November 2016

DODI RINALDI
NIM. 5 0 0 5 8 0 1 2 4

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Pengawasan.....	12
a. Pengertian Pengawasan.....	12
b. Tujuan Pengawasan.....	19
c. Prinsip Pengawasan.....	20
d. Sasaran Pengawasan.....	21
e. Tipe – tipe Pengawasan.....	21
f. Proses Dasar Pengawasan.....	24

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Pengawasan.....	12
a. Pengertian Pengawasan.....	12
b. Tujuan Pengawasan.....	19
c. Prinsip Pengawasan.....	20
d. Sasaran Pengawasan.....	21
e. Tipe – tipe Pengawasan.....	21
f. Proses Dasar Pengawasan.....	24

D. Informan Penelitian.....	56
E. Jenis Data.....	57
1. Data Primer.....	57
2. Data Sekunder.....	57
F. Pengambilan Informan.....	58
G. Instrumen Penelitian.....	59
H. Prosedur Pengumpulan Data.....	59
1. Wawancara.....	59
2. Dokumentasi.....	60
I. Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun.....	63
B. Gambaran Umum Dispenda Kab. Karimun.....	65
C. Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah.....	66
D. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.....	67
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	73

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun.....	77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir.....	54
Gambar 2 Teknik Analisa Data.....	62
Gambar 3 Langkah Dalam Proses Pengawasan.....	99



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahannya, negara Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu wujud reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota demi mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan, baik secara sosial maupun politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang nyata dan luas serta bertanggungjawab. Pada UU No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk masyarakat. Subtansi penting dari otonomi daerah yaitu pelimpahan kewenangan pusat ke daerah secara ekonomi agar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata ke daerah.

Pada masa sekarang ini dimana telah diterapkannya system otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi system pemerintahan yang dulunya menganut system sentralisasi menjadi system desentralisasi. Dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri

administarasi keuangannya. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu pemerintahan harus bersikap bijak dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah terutama mengenai pajak dan retribusi daerah, agar sumber daya yang ada dapat termanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama (bukan kepentingan orang-orang tertentu karena sebagian besar pendapatan merupakan berasal dari pajak). Dalam Kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah, yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok, pajak atas minuman keras, pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.

Pajak daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pajak yang dikenakan kepada pemerintah daerah terhadap penduduk yang mendiami kawasan yurisdiksinya tanpa langsung mendapatkan kontra prestasi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.

Hasil penerimaan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak daerah bagi kemakmuran daerah

sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan pajak daerah untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan dengan baik (Nurani dan Ramdhani, 2010: 33). Dengan demikian, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan harus bisa dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta ditentukan oleh Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan penting bagi pembangunan daerah dan bagi kesejahteraan masyarakat. Transparansi anggaran harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu adanya pengawasan agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pengawasan pajak daerah dapat dijadikan usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penerimaan pajak daerah.. Artinya, bahwa penerimaan pajak daerah harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan pajak daerah harus

sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan pajak daerah. Apabila pemerintah daerah lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum pajak daerah), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak.

Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan

pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125).

Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : (1) Progresif, yaitu memungut pajak dengan persentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang besar. (2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. (3) Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolute kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor : 213/pmk.07/2010, nomor : 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Namun dalam kenyataannya selama ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada dan bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kabupaten Karimun. Serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Karimun.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek

pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan , sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan - kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karimun menyebutkan, realisasi penerimaan PBB pada tahun 2016 baru mencapai 55% atau sekitar Rp3,9 miliar dari target yang direncanakan sebesar Rp7,2 miliar untuk tahun ini. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2015, realisasi penerimaan PBB tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 5 miliar. Terjadi penurunan sebesar Rp 1.1 miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya sektor Perkotaan dan Perdesaan, kemudian berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan sehingga dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan pemerintahan yang baik maka pemerintah harus mampu melaksanakan peranan pengawasan secara efektif

dan mampu memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka target pajak daerah dapat tercapai.

Dengan tercapainya target pajak daerah maka pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan yang terkait dengan stabilitasnya sehingga tingkat inflasi tetap terjaga dengan baik. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada prinsipnya bertujuan untuk dapat meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk mengupayakan penerimaan pajak secara optimal dan semaksimal mungkin.

Pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Maka dengan keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun tersebut diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dengan potensi yang ada.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat memberikan pengawasan yang lebih baik dan lancar dengan kaitannya pada penerimaan pajak serta dapat mengoptimalkannya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun bisa dapat memberikan peningkatan pada kontribusi tersebut. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penerapan otonomi daerah pada Kabupaten Karimun belum optimal.
2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah masih mengalami hambatan
3. Perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pajak daerah tersebut.
4. Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBN khususnya bagi daerah kabupaten dan kota.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun ?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan pengawasan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik yang bersifat teori maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini menguji aplikasi teori, khususnya Administrasi Publik yang berkaitan dengan peranan pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktisi, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi instansi terkait (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun) tentang peranan pengawasan dalam mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan dan dijadikan referensi dalam untuk mengambil kebijakan yang mengarahkan kepada kemajuan institusi yang bersangkutan.
- b. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam meningkatkan pengawasan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good goverment*).
- c. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian - penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa terutama Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengawasan

Dalam suatu penelitian ilmiah, teori merupakan langkah awal dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi, karena dalam teori yang diperoleh adalah informasi atau keterangan yang bersangkutan dengan variabel yang diukur. Dengan menggali teori - teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang bersangkutan, diharapkan peneliti dapat memperoleh wacana yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan. Selain itu, teori juga diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang telah dibuat.

Dapat dikatakan bahwa telaah teori dari variabel yang hendak dicapai oleh peneliti mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kesimpulan akhir. Oleh karena itu kerangka pikir dasar teori suatu naskah penelitian ilmiah disusun dan di rencanakan sesuai dengan arah dan sasaran yang diinginkan. Dengan memandang pentingnya telaah teori bagi kegiatan penelitian, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa keterangan yang bersangkutan dengan masalah yang akan peneliti lakukan.

a) Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang

diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian "*controlling*" ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

Menurut G.R. Terry fungsi - fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Dengan demikian fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang memiliki hubungan dengan fungsi - fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Proses pengawasan tanpa adanya proses perencanaan sebelumnya, tidak akan mungkin dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak akan ada pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebaliknya, jika perencanaan tanpa adanya pengawasan maka akan menimbulkan terjadinya penyimpangan - penyimpangan dan kesalahan - kesalahan yang fatal, diakibatkan tanpa adanya suatu alat yang akan mencegahnya. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2009: 241) antara fungsi pengawasan dan fungsi perencanaan merupakan dua fungsi yang saling mengisi, karena :

1. Proses pengawasan dilaksanakan setelah terlebih dahulu direncanakan.
2. Proses pengawasan dapat dilakukan setelah adanya proses perencanaan terlebih dahulu.
3. Rencana - rencana akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila pengawasan yang dilakukan baik.
4. Baiknya tujuan yang dicapai oleh suatu organisasi dapat diketahui setelah adanya proses pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

Menurut T. Hani Handoko (2003 : 25), pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Menurut Robert J. Mockler dalam Handoko (2003: 360-361) mengatakan pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sistematis dalam penetapan standar pelaksanaan kinerja pada perencanaan guna melakukan perancangan sistem informasi umpan

balik, melakukan perbandingan antara kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan, melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan kemudian mengambil tindakan koreksi sesuai dengan yang diperlukan untuk tetap menjamin agar sumber daya yang dimiliki dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi.

M. Manullang (2005 : 173), "Pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula".

Menurut T. Hani Handoko (2003: 359-360) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penjaminan bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi akan tercapai. Di dalam pengertian tersebut mengandung unsur-unsur atau cara-cara yang akan membuat suatu kegiatan yang dilaksanakan akan sesuai dengan yang direncanakan.

Mc. Farland dalam Maringan M. Simbolon (2004 : 61) mendefinisikan pengawasan (control) sebagai berikut : "Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objective, or policies". (Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Menurut Richard L. Daft (2007: 9) pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi yang keempat dari fungsi-fungsi manajemen yang berarti mengawasi kegiatan pegawai, melihat apakah organisasi mampu dalam mewujudkan tujuannya, dan akan melakukan tindakan koreksi apabila diperlukan.

Smith (George R. Terry, 2003:166) mengemukakan bahwa mengendalikan ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan – kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang di tuju dan merupakan alat untuk menyuruh orang – orang bekerja menuju sasaran yang ingin di capai’.

Fungsi pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan karena dapat dikatakan, rencana itulah sebagai standart atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Fungsi pengawasan merupakan *follow up* dari perintah – perintah yang sudah dikeluarkan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah kegiatan - kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana ataukah tidak.

Bila tidak sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan tindakan tertentu untuk menanganinya. Bila telah sesuai dengan rencana maka perlu perhatian untuk peningkatan kualitas hasil dalam mencapai

tujuan organisasi. Pengawasan bukan mencari siapa yang salah namun apa yang salah dan bagaimana membetulkannya.

Pengawasan kerja adalah memilih orang yang tetap untuk setiap pekerjaan, menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya, mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapatkan keyakinan apakah pekerjaan itu telah dipahami dengan wajar.

Pengawasan kerja merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar. Tindakan perbaikan ini membutuhkan waktu dan proses agar terwujud untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena laporan-laporan berkala sangat penting sebab dalam laporan itu dapat diketahui situasi yang nyata. Apabila terjadi penyimpangan, tindakan perbaikan segera dapat diambil, sehingga kemungkinan resiko dan kerugian perusahaan dapat diminimalkan.

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan – kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan – kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan – kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui.

Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut (M. Manuliang 2004:184) :

- a. Menetapkan alat pengukur (standar)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Pada *fase pertama*. Pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat – alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian. Sedangkan pada *fase kedua* . yakni evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar sebelumnya yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksamaan, artinya *actual result* tidak sama dengan standar , mksks mulailah *fase ketiga*, yaitu *corrective action* , yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat terealisasikan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan instansi sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan apabila ditemukan penyimpangan - penyimpangan akan dilakukan tindakan koreksi agar kegiatan tersebut kembali pada tujuan awal yang telah ditetapkan.

b) Tujuan Pengawasan

Suatu sistem pengawasan yang baik sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam organisasi pemerintah karena tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang telah direncanakan dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan - hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Tujuan utama dari fungsi pengawasan menurut Manullang (1996: 128) adalah merealisasikan hal - hal yang telah direncanakan. Untuk mampu merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan - kelemahan dan hambatan - hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan - penemuan tersebut maka dapat diambil tindakan korektif pada waktu sekarang ataupun pada waktu yang akan datang untuk perbaikannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan secara umum adalah usaha untuk dapat mewujudkan hal - hal yang telah direncanakan agar menjadi kenyataan, melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan - penyimpangan, dan menciptakan suatu efektivitas dan efisiensi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

c) Prinsip Pengawasan

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melakukan fungsi pengawasan tersebut harus mengetahui dan menerapkan prinsip - prinsip pengawasan tersebut.

Menurut Manullang (2005 : 174), maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip - prinsip berikut :

1. Dapat merefleksikan sifat - sifat dan kebutuhan - kebutuhan dari kegiatan - kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan - penyimpangan.
3. Fleksibel
4. Dapat merefleksikan pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat dimengerti
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip - prinsip pengawasan antara lain : adanya perencanaan, dapat mencerminkan kebutuhan dari kegiatan yang diawasi, dapat segera dilaporkan apabila ada penyimpangan, bersifat ekonomis dan fleksibel, dapat menjamin adanya tindakan koreksi.

Dengan adanya prinsip - prinsip pengawasan tersebut diharapkan pimpinan saat melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan tersebut dapat berjalan efektif. Untuk

itu pengawas hendaknya dan seharusnya mengetahui dan memahami sistem pengawasan yang dianut organisasinya atau perusahaannya.

d) Sasaran Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah ataupun untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka sasaran pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab kepada pimpinan yang menyerahkan tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kelalaian sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi organisasi.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.
5. Melalui proses pengawasan, maka tugas-tugas akan dilaksanakan sesuai dengan pola-pola yang telah digariskan dalam rencana.

e) Tipe - Tipe Pengawasan

Tipe - tipe pengawasan atau bentuk pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003: 361-362) sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau *steering controls*, merupakan pengawasan yang dirancang dalam pengantisipasi masalah atau

penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan yang ditetapkan. Pada tipe pengawasan ini, tindakan korektif akan dilaksanakan sebelum suatu kegiatan tertentu selesai dilaksanakan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif karena melakukan identifikasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan menjadi efektif apabila seorang pimpinan mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perkembangan kegiatan yang dilaksanakan serta perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi.

2. Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan *concurrent* adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pada tipe pengawasan ini, aspek-aspek tertentu yang ada dalam suatu prosedur pelaksanaan kegiatan harus disetujui terlebih dahulu atau adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kegiatan-kegiatan dapat dilanjutkan kembali sehingga akan lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik adalah bentuk pengawasan yang menilai dan mengukur hasil-hasil yang telah diperoleh dari penyelesaian suatu kegiatan. Hal-hal yang diukur atau yang dinilai adalah penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari tujuan dan standar yang telah ditetapkan serta adanya penemuan-penemuan

baru dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Selanjutnya Malayu Hasibuan (2009: 247) mengelompokkan pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pengawasan sebagai berikut:

1. *Preventive control*

yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maka proses pengawasan dilakukan sebelum kegiatan dijalankan.

2. *Repressive control*

yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terdapat kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Proses pengawasan ini dilakukan agar kegiatan selanjutnya tidak mengalami kesalahan lagi dan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Pengawasan saat kegiatan berlangsung, yaitu proses pengawasan yang dilakukan ketika suatu kegiatan sedang berjalan dan apabila ditemukan penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya maka akan langsung diambil tindakan perbaikan.

4. Pengawasan berkala yaitu proses pengawasan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau secara berkala.

5. Pengawasan mendadak yaitu proses pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mendapatkan informasi dan untuk

mengetahui apakah peraturan tetap dijalankan dengan baik atau tidak oleh para pegawai.

6. Pengawasan melekat yaitu proses pengawasan yang dilakukan di setiap tahap kegiatan yang dilakukan, mulai dari sebelum dilaksanakan, saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

f) Proses Dasar Pengawasan

Proses pengawasan adalah kumpulan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam organisasi atau instansi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan yang dilaksanakan.

Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003: 362-365) terdiri dari lima tahap, sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan merupakan tahap pertama dalam proses pengawasan. Standar merupakan suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil pekerjaan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam proses pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan pekerjaan. Tanpa adanya usaha untuk melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maka penetapan standar hanya akan menjadi sia - sia.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah sistem pengukuran dan monitoring ditetapkan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan secara terus-menerus. Beberapa cara yang digunakan dalam melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu pengamatan, laporan baik lisan maupun tulisan, inspeksi, dan lain-lain.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan atau dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan tahap-tahap kritis dalam proses pengawasan yang dilakukan. Tahap ini merupakan tahap yang mudah dilakukan tetapi dapat terjadi kompleksitas saat ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Apabila hasil pengawasan yang dilakukan menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dan diperlukan tindakan koreksi, maka tindakan tersebut harus dilakukan untuk pencapaian hasil yang lebih baik. Tindakan koreksi tersebut berupa perubahan standar, perbaikan pelaksanaan kegiatan, atau kedua-duanya dilakukan secara bersamaan.

Menurut Malayu Hasibuan (2009: 245) mengemukakan langkah-langkah dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan standar-standar yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pengawasan.
- b. Melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- c. Melakukan perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Jika terdapat penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

g) Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan dengan terlebih dahulu menentukan titik - titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi.

Teknik pengawasan menurut Manullang sebagai berikut :

1). Peninjauan pribadi

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

2). Pengawasan melalui laporan lisan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta - fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan

cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan.

3) Pengawasan melalui laporan tertulis

Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas - tugas yang diberikan.

4) Pengawasan melalui hal - hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecualian atau control by exeption.

Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa.

2. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (Marsyahrul, 2006: 5). Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah yang bersifat wajib dan dipakasakan oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kepentingan pemerintah daerah dan pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah (Himmawan dan Wahjudi, 2014: 191).

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami

wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya (Riduansyah; dalam Enggar, dkk., 2011: 70). Suwarno, dkk. (2008: 165) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah tingkat I dan II masing-masing untuk melakukan pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Senada dengan penjelasan di atas, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dapat juga didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Payu, 2014: 143).

3. Pengawasan Pajak Daerah

Secara sederhana, pengawasan diartikan sebagai pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana (Silalahi, 2005: 137). Amal (2013:352) pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Laicha, dkk (2016:3) pengawasan merupakan segala tindakan/aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan antara hasil yang sudah terlaksana dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apabila hasil dari pelaksanaan tersebut menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya.

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (Sarwoto dalam Amal, 2013:352). Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara

yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu (Utami dan Syofyan, 2013: 67).

Menurut Sedarmayanti (2004) yang dikutip oleh Sanjaya (2015:39-40) karakteristik yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik, antara lain:

1. partisipasi.

Setiap orang/warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspiranya masing-masing,

2. aturan hukum.

Kerangka hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia,

3. transparansi.

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi,

4. daya tangkap.

Setiap insitusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan,

5. berorientasi konsensus.

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbede untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika

dimungkinkan juga dapat diperlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintahan,

6. berkeadilan.

Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya,

7. efektifitas dan efisiensi.

Setiap proses kegiatan dan lembaga diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia,

8. akuntabilitas.

Para pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban, dan

9. visi strategis.

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

4. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa : "Optimalisasi adalah

hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian efektifitas dan efisiensi terlebih dahulu. Dalam kamus istilah manajemen, Koemaruddin (1994:83), dikemukakan bahwa : “Efektivitas adalah Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dagang dan kemungkinan dari pada laba”.

Jadi efektivitas dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan dengan manfaat yang diberikan bagi organisasi. Efektivitas itu sendiri dapat dilihat dari efek dan akibat yang dikehendaki untuk menjadi suatu kenyataan, yang tentu saja dilakukan dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan komponen penting dalam organisasi.

Efektivitas dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diharapkan agar sistem dan prosedur pemungutan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, itu harus dilihat dari sistem yang digunakan serta prosedur pelaksanaan pemungutan juga jadwal pemungutan dan pengawasan harus ditetapkan secara teratur agar menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi.

Disamping efektivitas, keberhasilan organisasi juga perlu didukung dengan efisiensi. Adapun pengertian efisiensi menurut Ibnu Syamsi (1994:3), adalah sebagai berikut : Efisiensi adalah perbandingan antara hasil riil yang dicapai seseorang dengan standar hasil minimumnya. Apabila hasil riil itu diatas standar minimum yang telah ditetapkan, berarti kerjanya efisien. Apabila hasilnya sama dengan standar hasil yang dikatakan berarti kerjanya normal. Tetapi apabila hasilnya riil itu berada dibawah standar minimum, berarti kerjanya tidak efisien.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan.

Demikian pula sebagai sebuah organisasi/kantor tidak terlepas dari sebuah prosedur kerja administrasi perkantoran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Moenir (2006:108) berpendapat bahwa:Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam

pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.

Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Artinya jauh lebih mudah dibanding pendapatan lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung, jika hal tersebut dilihat dari tata cara pemungutannya.

Mardiasmo (1997:8) menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assesment System
2. Self Assesment System;
3. With Holding System.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan.

Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

LAN (1994 : 145), memberikan pengertian pengawasan yaitu: Kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan instruksi, rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2000:139) mengemukakan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen, dengan menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu :

1. Pengawasan Langsung (direct control)
2. Pengawasan tidak Langsung (indirect control)

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sebagaimana telah diketahui, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia merupakan pajak pusat karena pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, walaupun hasil akhirnya yang berupa penerimaan dikembalikan kepada daerah dengan prosentase

yang besar. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian daerah dari bagi hasil pajak (revenue sharing) salah satu sumber utama penerimaan daerah.

Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Bagian Kesepuluh.

7. Arti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Rochmat Soemitro memberikan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut : "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak"(Rochmat Soemitro, 2001: 45).

Menurut Mardiasmo, memberikan pengertian : “Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”(Mardiasmo, 1997: 91).

Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

8. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;

5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang, Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Dengan demikian maka yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bukan saja pemilik tanah dan/atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi (Marihot P. Siahaan, 2004: 154).

9. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 2

1. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
2. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

4. Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri keuangan.

10. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Suharno(2003:3), kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
4. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia.

Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya presentasinya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%

4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%.

12. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di gunakan sistem Official assessment system, yakni dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, Tetapi cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

13. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1) Penentuan Obyek Pajak

Penentuan Obyek Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut :

Pasal 9 :

- a) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
- c) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan.

Pasal 10 :

- a) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- b) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah

pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

c) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

d) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang.

2) Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah sebagai berikut :

a) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objeklainyangsejenis, nilai perolehanbaru, atau NJOP Pengganti.

- b) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
- c) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual obyek Pajak.
- d) Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
- 3) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah sebagai berikut :
- a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
- b) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

- c) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- d) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- e) Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- f) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

14. Sistem Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Untuk memudahkan pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengelompokkan obyek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- 1) Sektor pedesaan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti : sawah, ladang, empang, dan lain-lain.
- 2) Sektor perkotaan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah

perkotaan, seperti : pemukiman elit, real estate, kompleks, pertokoan, industri, perdagangan, dan jasa.

- 3) Sektor perkebunan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diusahakan oleh badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta.
- 4) Sektor perhutanan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di bidanusaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti : kayu tebangan, rotan, damar, dan lain-lainnya.
- 5) Sektor pertambangan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibidanusaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang, seperti : emas, batubara, minyak, gas bumi, dan lain-lainnya.

15. Hak dan Kewajiban Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Fiskus

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak dan kewajiban Fiskus dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dirinci antara lain sebagai berikut :

1. Meminta data atau keterangan pendukung dalam memberikan informasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta wajib memberikan kepada wajib pajak berupa informasi yang dibutuhkan wajib pajak baik secara lisan maupun tertulis,

2. Dalam hal pelayanan pendaftaran obyek pajak baru berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan serta berkewajiban memberikan pelayanan pendaftaran Obyek Pajak Baru dan memberikan SPPT,
3. Dalam pelayanan mutasi obyek atau subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib memberikan dan memproses pelayanan permohonan mutasi memberikan SPPT,
4. Memberikan dan memproses pelayanan pembetulan SPPT
5. Dalam hal pelayanan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), banding, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib menerimanya serta memberikan jawaban atas permohonan tersebut diatas (MachfudSidik, 1999: 96-103).

b. Wajib Pajak

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dirinci antara lain sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan informasi di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta wajib memberikan keterangan atau data pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dimaksud,
- 2) Memperoleh pelayanan pendaftaran obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baru serta memperoleh dan menerima SPPT,

- 3) Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani,
- 4) Mendapatkan pelayanan mutasi obyek atau subyek pajak dan wajib mengajukan permohonan tertulis,
- 5) Memperoleh pelayanan pembetulan menerima Surat Keputusan Penyelesaian Pembetulan dan wajib mengajukan permohonan tertulis,
- 6) Berhak mengajukan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan mendapat jawaban atas pengajuan keberatan serta wajib mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas,
- 7) Berhak mengajukan permohonan banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Keputusan Surat Keberatan dan menerima jawaban atas permohonan banding serta wajib mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan,
- 8) Berhak mengajukan permohonan pengurangan dan mendapat jawaban atas pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta wajib mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sejak diterimanya SPPT.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pendapatan Daerah

Secara tradisional, otonomi seringkali diberi arti : “membelanjai diri sendiri”. Dalam kenyataan, tidak pernah ada daerah otonomi atau

satuan otonomi lain, yang benar-benar mampu membelanjai secara penuh rumah tangganya sendiri.

Meskipun demikian, ungkapan membelanjai diri sendiri menunjukkan betapa penting keuangan untuk melaksanakan otonomi secara bebas dan mandiri.

Bagir Manan (2002:144) menjelaskan, dimanapun keuangan Negara selalu ada dalam kekuasaan pemerintah pusat. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah atau yang dibenarkan digali oleh daerah. Tanpa penyerahan atau pembenaran oleh pusat, daerah tidak dapat menciptakan sendiri keuangan daerah seperti memungut, meminjam apalagi mencetak uang. Inilah inti hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Keuangan menyangkut kewajiban rakyat banyak, maka segala sesuatu mengenai uang termasuk hubungan keuangan antara pusat dengan daerah harus diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari :
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, antara lain :
 1. Dana Alokasi Umum (DAU)

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.

- c. Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar yakni :

- 1) Dana Bagi Hasil perpajakan, yaitu :
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - c) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi.
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak. Namun

demikian, dengan berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan bagi Provinsi Papua yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bagian kedua daerah tersebut dari penerimaan migas masing-masing ditetapkan menjadi 70%. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan masing-masing sebesar 80%. Perimbangan pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 82/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pasal 18UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, di mana berdasarkan peraturan tersebut, rincian bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Pusat sebesar 10%, dikembalikan lagi kepada daerah dengan rincian :
 - a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota

- b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. Untuk Daerah sebesar 90%, dengan rincian :
 - a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan
 - b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - c. 9% untuk Biaya Pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah kabupaten dan kota, atas peran serta mereka dalam ikut bekerjasama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

B. Penelitian Terdahulu / Tinjauan Empiris

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain Suryani (1996) meneliti masalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui penyesuaian nilai jual objek pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoseph (1996), tentang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu yang antara lain menyebutkan bahwa keadaan perekonomian masyarakat yang semakin membaik mempunyai hubungan positif dengan kemampuan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Demikian pula penelitian yang dilakukan


di Kota Banjarmasin oleh Nurlina (2001), tentang Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Kerangka Berpikir

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan otonominya. Pajak daerah perlu adanya pengawasan dalam penerimaan pajak. Pengawasan dilakukan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Tanpa adanya pengawasan maka penerimaan pajak tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya wewenang-wewenang yang tidak bertanggung jawab. Adapun penerimaan pajak sebagai tindak lanjut pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang telah diatur Undang-undang, maka masyarakat wajib untuk membayar pajak.

Sebagai pengawas, maka diperlukan pengawasan yang selalu efektif, efisien dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Dengan adanya efektivitas, efisien dan bermanfaat dapat mengoptimalkan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut didukung oleh adanya faktor-faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mentaati peraturan yang berlaku pada pemerintah Daerah. Maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah akan berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan yang disertai dengan tindak lanjut dan dukungan dari faktor-faktor SDM dalam peraturan daerah yang berlaku dan diatur oleh Undang-undang menjadikan efektivitas, efisien dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sugiyono (2010: 14) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan, dalam pendekatan deskriptif ini, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian praeksperimen, karena dalam penelitian ini peneliti melakukan eskplorasi dan menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif ini hanya berusaha menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelum peneliti terjun ke lapangan dan peneliti tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah atau *guide* dalam penelitian (Sukardi, 2010: 14).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk waktu penelitian direncanakan dimulai pada bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun.

D. Informan Penelitian

Sebagai informan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada Pihak-pihak langsung yang terlibat dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas pendapatan daerah Kabupaten Karimun ,terdiri dari :

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
- Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB
- Kepala Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

E. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung pengumpul dan sumber data (Wibisono, 2003: 37). Menurut Umar (2005: 190) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan peranan pengawasan dinas pendapatan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2005: 100). Menurut Wibisono (2003: 119) data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal. Sedangkan menurut Soeratno dan Arsyad (1998: 76-77) sumber-sumber sekunder ada berbagai macam antara lain dari surat-

surat pribadi, buku harian, notulen rapat, sampai dokumen-dokumen resmi berbagai instansi pemerintah.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi dan arsip mengenai peranan pengawasan dinas pendapatan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun.

F. Pengambilan Informan

Pengambilan informan penelitian dilakukan secara purposive, yaitu informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya sehingga wawancara yang dilakukan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, informan juga ditentukan dengan teknik *Snowball Sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan informasi dari informan sebelumnya.

Teknik *Snowball Sampling* atau rujukan berantai merujuk pada suatu teknik di mana peneliti mendapatkan satu informan melalui informan yang lain (Daymon, 2002: 251). Teknik *snowball sampling* mengimplikasikan jumlah informan yang semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu penelitian (Pawito, 2007: 92). Peneliti berangkat dari seorang informan untuk mendapatkan data awal, kemudian meminta referensi kepada informan tersebut mengenai sumber informasi lain yang bisa diwawancarai atau dimintai keterangannya. Dari informan berikut yang disarankan oleh informan pertama, peneliti mengadakan wawancara untuk memperoleh informasi tambahan, kemudian meminta referensi informan lain lagi yang bisa dimintai keterangannya seputar permasalahan yang diteliti. Begitu

seterusnya, wawancara dilakukan terhadap informan yang semakin bertambah dan tidak dibatasi jumlahnya, sampai peneliti merasa informasi yang didapat cukup memadai.

G. Instrumen Penelitian

Persoalan alat (*instrument*) merupakan persoalan yang kritis pada setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat utama adalah peneliti itu sendiri (Pawito, 2007: 6). Sebagai instrumen penelitian, peneliti mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara sehingga dapat menyelami, memahami, dan memperoleh data secara akurat.

H. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua (2) macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Jogiyanto (2004: 93-94) mendefinisikan wawancara sebagai komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon. Sedangkan menurut Moleong (2002: 135) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010: 130) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode ini adalah bahwa responden merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang

dinyatakan oleh responden kepada peneliti merupakan hal yang benar dan dapat dipercaya, serta bahwa interpretasi responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi berdasarkan definisi Arikunto (2013: 231) merupakan metode yang tidak kalah pentingnya dari metode-metode pengumpulan data yang lain. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, metode dokumentasi ini tidak sulit, dalam arti apabila terdapat kekeliruan sumber datanya masih tetap atau belum berubah karena dalam metode ini yang diamati adalah benda mati.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1989: 268) dalam Moleong (2002: 103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data lebih memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah reduksi

data, *display* data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-19). Adapun penjabaran dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perbaikan dan penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus, bahkan sebelum data terkumpul antisipasi akan adanya data yang sudah tampak, ketika memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, proses penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Pilihan-pilihan terhadap data mana yang diambil, mana yang dibuang, pola-pola apa yang dihasilkan atau cerita apa yang sedang berkembang merupakan pilihan analisis, sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.


2. *Display* Data

Display data atau penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh dan diarahkan supaya memberi kemungkinan pada penarikan kesimpulan, verifikasi dan pengambilan tindakan. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan dapat membantu lancarnya penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau ulang pada laporan-laporan untuk

mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Dengan meninjau ulang laporan-laporan akan mempermudah dalam upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.



Gambar 3.1

Teknik Analisis Data: Model Analisis Interaktif



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km² dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Kabupaten Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di selatan, Selat Malaka di sebelah utara dan kota Batam di sebelah timur.

Kabupaten Karimun dimulai dari sebuah kota kecil dengan nama Tanjung Balai Karimun dan berstatus kecamatan dengan luas daerah 275 km². Tanjung Balai Karimun, dari sisi sejarah tidak dapat dipisahkan dari kabupaten utama, yaitu Kepulauan Karimun. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah pada 18 Mei 1956 bergabung dengan Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status otonomi daerah tingkat II yang mengendalikan empat kecamatan, adalah:

1. Kecamatan Tanjung Pinang terdiri atas Kelurahan Bintang Selatan (menjadi Bintang Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur sekarang).
2. Kecamatan Karimun terdiri atas Kelurahan Karimun, Kunder dan Moro
3. Kecamatan Lingga terdiri atas Kelurahan Lingga, Singkep dan Senayang

4. Kecamatan Pulau Tujuh terdiri atas Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Dengan semangat Otonomi Daerah maka pada tanggal 12 Oktober 1999, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Kecamatan Karimun bersama dengan Kecamatan Kundur dan Moro digabungkan menjadi satu kabupaten dengan nama Kabupaten Karimun yang posisinya sama sederajat dengan kabupaten lainnya di Indonesia.

a. VISI

Visi Kabupaten Karimun adalah Maju, Mandiri, Berbudaya yang dilandasi Iman dan Taqwa pada tahun 2015. Maksud dan pengertian dari masing-masing kata adalah sebagai berikut:

1. Maju

dimaksudkan mampu mensejajarkan diri dengan Kabupaten lainnya dalam Provinsi Kepulauan Riau, tanggap terhadap segala perubahan dan memiliki ketangguhan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Mandiri

dimaksudkan mampu tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya daerah secara efektif dan efisien, serta mampu menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar atas dasar saling menguntungkan

3. Berbudaya

dimaksudkan mampu mempertahankan nilai budaya yang luhur sebagai jati diri dan kepribadian bangsa ditengah-tengah arus perkembangan

dan perubahan zaman yang sangat pesat dalam era globalisasi, transparansi dan informatika.

b. MISI

Misi Kabupaten Karimun adalah Mengembangkan Sektor Industri, Mengembangkan Sektor Perdagangan, Mengembangkan Sektor Pariwisata, Mengembangkan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas, dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2012 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah, antara lain :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Pendapatan Daerah.
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
- d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala Cabang Dinas (UPTD) dan 51 (lima puluh satu) orang pegawai dan tenaga honorer.

C. Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

1. Tujuan

- a. Meningkatkan penerimaan daerah.
- b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak.
- d. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak serta penegakan hukum.
- e. Meningkatkan kerjasama proaktif dengan instansi terkait dan pihak lain.

2. Sasaran

- a. Tercapainya peningkatan PAD.
- b. Tercapainya optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan dan penerimaan lainnya.
- c. Terwujudnya keikutsertaan SDM pada pelatihan yang mendukung upaya profesionalisme SDM yang ada.
- d. Terwujudnya pelayanan dengan komplain minimal atau nol.
- e. Terwujudnya ketepatan waktu penyeteroran dan pelaporan Wajib Pajak.
- f. Terwujudnya optimalisasi jumlah setoran Wajib Pajak.
- g. Terwujudnya kesadaran hukum dan penegakan supermasi hukum.
- h. Terwujudnya kerjasama antara instansi terkait dan pihak lainnya.
- i. Terciptanya koordinasi dengan DPRD Karimun, Pemerintah Kabupaten Karimun dan instansi terkait. Mengoptimalkan Penerimaan Daerah melalui Pelaksanaan Tugas yang Prima, Pembangunan Masyarakat Taat Pajak dan Penegakan Hukum serta Dukungan Instansi Terkait.

3. Visi

Mengoptimalkan penerimaan daerah dan kualitas pembiayaan pembangunan melalui pelaksanaan tugas yang prima menuju Kabupaten Karimun yang maju dan berdaya saing

4. Misi

1. Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal
2. Meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan
3. Mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar sektor dan antar pihak

D. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Secara umum organisasi dapat diartikan sebagai system kerja sama yang dijalankan setiap atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam suatu organisasi dalam penerapannya menggunakan struktur organisasi yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu susunan sistematis yang menggambarkan aktivitas kerja sama tersebut.

Bentuk struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah organisasi garis dan staf, yang diartikan agar terdapat kesatuan komando (perintah) dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas. Sementara kedudukan staf di sini diharapkan bisa memberikan bantuan kepada kepala dinas dalam membuat keputusan.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun terdiri- dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;

3. Bidang Pendataan dan Penetapan;
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
5. Bidang PBB & BPHTB;
6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan BUMD & Lain-lain PAD Yang Sah;
7. UPTD.

Adapun tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di antaranya :

1. merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang pendapatan daerah;
2. melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah;
3. melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
4. melaksanakan pengelolaan UPTD;
5. melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

b) Sekretaris

Mempunyai tugas :

1. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;
2. Melaksanakan Pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas;
3. Mengelola urusan rumah tangga dinas;

4. Mengelola Keuangan Dinas;
5. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. Menyusun rencana kegiatan dinas;
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas;

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Dipimpin seorang Kepala Sub Bagian dan 6 orang staf.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dipimpin seorang Kepala Sub Bagian dan 6 orang staf.

Masing-masing Sub Bagian tersebut dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Dipimpin seorang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi dan 14 orang staf.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pendataan dan pengolahan data, melakukan penetapan dan pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak. Adapun uraian tugas tersebut adalah :

1. menyusun rencana program kerja dan Kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada seksi-seksi yang dibawah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

3. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap kepala seksi dan staf yang dibawah;
4. Melakukan pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak daerah serta melakukan perhitungan dan pemeriksaan pajak daerah;
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
6. Melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan pendataan dan penetapan;
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pendataan dan penetapan;
8. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak daerah serta pemeriksaan pajak daerah;
9. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendapatan dan penetapan pajak daerah; dan
10. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan.
 - c. Seksi Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Dipimpin seorang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 11 orang staf.

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penagihan dan pembukuan, diantaranya :

1. Merencanakan program dan petunjuk teknis operasional penagihan dan pembukuan;
2. Melaksanakan penagihan dan menertibkan pembukuan;
3. Melaksanakan penyusunan evaluasi penagihan dan pembukuan;
4. Melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan tertib pembukuan pendapatan;
5. Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan pembukuan pendapatan;
6. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pembukuan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri-dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian.
- e. Bidang PBB dan BPHTB

Dipimpin seorang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 9 orang staf.

Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan PBB dan BPHTB, diantaranya :

1. Menyiapkan petunjuk teknis proses perhitungan PBB dan BPHTB;
2. Melakukan pendataan PBB;
3. Menyiapkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB;

4. Melakukan perhitungan penerimaan pendapatan dari PBB dan BPHTB;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB dan BPHTB;
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PBB dan BPHTB;
7. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala dinas.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

- a. Seksi PBB;
 - b. Seksi BPHTB.
- f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, BUMD dan Lain-lain PAD Yang Sah
Dipimpin seorang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 4 orang staf.

Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bagi hasil pendapatan, BUMD dan Lain-lain PAD Yang Sah yang menjadi hak daerah, diantaranya :

1. Menyiapkan rencana bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak;
2. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, BUMD serta Lain-lain PAD Yang Sah;
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan bagi hasil pendapatan, BUMD serta Lain-lain PAD Yang Sah;

4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas hasil pendapatan pajak dan non pajak, BUMD serta Lain-lain PAD Yang Sah;

5. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan, BUMD dan Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari :

a. Seksi Alokasi Dana Pusat dan Provinsi;

b. Seksi lain-lain PAD Yang Sah, BUMD dan Legalisasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun menggunakan garis lurus dimana adanya wewenang atasan melakukan perintah langsung kepada bawahan yang tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkannya kebawah melalui tingkatan organisasi demi terciptanya tujuan dari organisasi. Para pegawai menjalankan kebijakan yang diberikan kepala dinas.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun.

Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun menggunakan system official assessment, dalam arti

bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada aparat pajak. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus adalah sangat besar dalam proses pengawasan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karimun.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

“Sistem pengawasan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipakai adalah Official Assesment System atau menyerahkan/mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya utang pajak kepada Fiskus atau pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan pajak, dalam hal ini dilakukan oleh aparat dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Balai Karimun. Untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak“.

Kemudian beliau lebih lanjut menyampaikan terkait kewenangan menetapkan besarnya utang pajak yaitu :

“Sistem ketetapan maksudnya adalah dengan menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan mendaftarkan terlebih dahulu objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

2. Sistem dan Prosedur Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun

Dalam pelaksanaan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sebuah organisasi/kantor, Kabupaten Karimun tidak terlepas dari sebuah system dan prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Moenir (2006:108) berpendapat bahwa :“Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran daripada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah

sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.”

Adapun sistem yang digunakan dalam pengawasan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Karimun belum menggunakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran), sehingga pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui petugas Kecamatan maupun petugas Desa yang telah ditentukan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pembayaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang pada petugas Desa/aparat Desa.
- b. Penyetoran adalah tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut untuk menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan.
- c. Pelimpahan adalah kegiatan untuk mengalihkan uang hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu tertentu dari tempat pembayaran ke Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan dari Bank/kantor Pos dan Giro Persepsi ke bank/Kantor pos dan Giro Operasional.
- d. Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank/kantor pos dan giro Operasional untuk membagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu tertentu untuk keuntungan rekening masing-masing instansi yang berhak.

- e. Tempat pembayaran adalah Bank dan atau Kantor Pos dan Giro yang telah ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari wajib pajak atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemungut untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dalam wilayah tertentu.
 - f. Petugas pengawas adalah orang yang ditunjuk oleh Pembakal/Kepala Desa untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak.
3. Jumlah Petugas Pengawas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karimun

Petugas pengawasan pajak cukup terpenuhi untuk masing-masing desa. Ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang ada. Petugas pengawas dalam hal melakukan pengawasan dimungkinkan dapat melakukan tugasnya secara optimal dalam pengawasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Namun ternyata dalam pelaksanaannya target realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tiap Desa di Kabupaten Karimun tidak terpenuhi sesuai target yang diharapkan sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1

NO	KECAMATAN	TARGET			REALISASI		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Karimun	2.092.905.510	1.642.213.596	1.619.746.540	1.495.635.670	1.739.778.484	1.161.414.702
2	Meral	1.289.020.200	841.427.060	1.137.102.855	645.754.974	919.793.635	623.642.987
3	Meral Barat	795.403.941	646.572.876	713.252.101	607.935.121	659.507.265	602.241.844
4	Tebing	1.236.483.364	838.117.729	1.027.643.222	676.846.207	900.497.707	648.295.671
5	Buru	201.229.256	56.255.768	159.744.562	42.650.852	57.185.475	59.163.488
6	Kundur	1.577.487.300	466.890.572	1.256.552.695	323.498.834	520.387.342	338.769.094
7	Kundur Barat	544.123.270	170.558.135	470.868.691	143.178.012	173.762.751	163.370.792
8	Kundur Utara	443.929.965	193.939.671	398.153.212	142.604.363	201.241.456	180.616.092
9	Belat	105.661.815	34.939.614	72.481.255	36.613.089	36.454.151	30.193.352
10	Ungar	100.035.492	29.361.079	48.615.573	17.122.343	35.300.395	8.576.722
11	Moro	275.503.772	269.118.913	303.923.049	175.128.777	290.874.216	174.352.785
12	Durai	58.622.398	20.065.771	51.358.784	12.612.170	24.274.032	8.012.728
JUMLAH		8.720.406.283	5.209.460.784	7.259.442.539	4.319.580.412	5.559.056.909	3.998.650.257

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pengawas pajak dalam hal melakukan kegiatan pengawasan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di Kabupaten Karimun. Disini sangat diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas atas tunggakan pajak terutang.

Selain itu dalam pengembangan indikator ini perlu ditingkatkan motivasi serta pengetahuan dan kemampuan petugas pengawas pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

4. Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-

tugas organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu fungsi pengawasan diarahkan pada upaya untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak, penyimpangan baik pemborosan, pelanggaran, hambatan dan kegagalan, diupayakan sedini mungkin dapat ditekan oleh organisasi.

Salah satu fungsi manajemen ini dilakukan untuk mengendalikan dan mengawasi seberapa jauh usaha-usaha yang dilakukan dengan mengacu pada rencana, cara pelaksanaan kerja, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan kebijakan yang telah ditentukan. Melalui fungsi ini dapat diketahui secara dini kelemahan, kekurangan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan yang mungkin terjadi, sehingga dapat dicari cara dan upaya untuk mengatasinya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

“Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . “The process of ensuring that actual activities conform the planned activities”.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control)

atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. “Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”.

Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Pengawasan kebenaran formil menurut hak

(rechtmatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.

Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun cukup berjalan dengan baik, selain ditujukan pada aparat atau pegawai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan juga ditujukan terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak dan dalam pelaksanaannya kami berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam hal ini pemungutannya sudah berjalan dengan semestinya.

Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keefektifan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan para pegawai yang bertanggung jawab didalamnya.

Sehubungan dengan upaya pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara baik, efektif dan efisien yang diarahkan pada peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menutupi kebutuhan anggaran pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimana tujuan dari ruang lingkup pengawasan tidak hanya dititik beratkan pada petugas atau pegawai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetapi juga ditujukan juga terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pengawasan langsung masih kurang dilakukan, bahkan belum ada pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Petugas pajak melakukan tugasnya saja tanpa ada pengawasan langsung. Ini tentu saja dapat menimbulkan penyimpangan dalam pemungutan.

Kurangnya pengawasan ini memungkinkan akan terjadi penyalahgunaan tugas atau pun dari pihak wajib pajak sendiri.

Namun belum terselenggaranya pengawasan langsung secara optimal terhadap kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun disinyalir oleh kesibukan dan kompleksnya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Pengawasan tidak langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun adalah berupa kegiatan pemeriksaan atau pengecekan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh petugas pemungutan pajak melalui laporan tertulis atau lisan.

Pengawasan ini diadakan atau dilakukan dengan mempelajari atau melalui laporan-laporan yang diterima dari pelaksana/bawahan baik berbentuk laporan lisan maupun tertulis. Kelemahan pengawasan ini bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan maksud untuk menyenangkan pimpinan, sehingga pimpinan tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ia akan mengambil kesimpulan yang salah. Kesimpulan ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya tergantung pada laporan saja. Oleh karena itu pengawasan langsung dan tidak langsung harus digabungkan dengan atau dalam melakukan fungsi pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memonitoring realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara lain pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, rekonsiliasi data penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, konfirmasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pelaksanaan pembayaran, pemindahbukuan.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun

a. Faktor Petugas Pengawas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Spesifikasi Sumber Daya Manusia yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, melakukan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat melakukan pendidikan dan pelatihan mandiri dengan bekerja sama dengan KPP Pratama, Kanwil Ditjen Pajak, Balai Diklat Keuangan, atau lembaga pendidikan lainnya.

b. Faktor Wajib Pajak

Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya penerimaan atau tercapainya target penerimaan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Tidak hanya jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, jenis pajak yang dibayar berdasarkan ketentuan seperti halnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga demikian.

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan agar supaya masyarakat sadar dan patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak secara sukarela dan benar. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara pada pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun yang terus meningkat diperlukan adanya dukungan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Maka dengan adanya pengawasan yang efisien dapat menyadarkan masyarakat untuk selalu patuh dan taat pada wajib pajak dalam pembangunan daerah mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Karimun dalam wawancara menyatakan bahwa:

"Sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh merasa tidak nyaman karena diawasi tetapi yang patuh dan disiplin membayar pajak, bahkan wajib pajak merasa senang karena selalu diingatkan dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak akhirnya wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah kedepannya."

Dari hasil wawancara di atas, maka masyarakat di Kabupaten Karimun dalam membayar pajak perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu wajib membayar pajak. Karena dengan pengawasan yang dilakukan Kabupaten Karimun dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar wajib pajak. Setiap orang sebagai anggota masyarakat khususnya di Kabupaten Karimun wajib mengetahui segala hal dari permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik itu berupa macam, jenis pajak dan cara pembayaran pajak diwajibkan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik untuk membayar pajak.

Pengawasan dilakukan agar supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun merasa dibantu dan diingatkan agar tidak lupa untuk membayar pajak. Karena dengan adanya pajak dapat meningkatkan kesejahteraan pada semua masyarakat khususnya di Kabupaten Karimun.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak maka semakin maju pula masyarakat dan pemerintahannya. Wajib pajak digalakkan untuk melaksanakan kewajiban bersama-sama untuk pembiayaan negara dan pembangunan di masa mendatang. Untuk lebih memberikan keadilan dalam perpajakan di antara keseimbangan hak untuk negara dan hak untuk warga negara membayar pajak.

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

1. Identifikasi penyimpangan

Identifikasi penyimpangan yaitu upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.

2. Membandingkan standar dengan kenyataan

Segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran-ukuran (standar) sesuai dengan rencana.

3. Penilaian Prestasi

Setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai

4. Analisa penyebab

Setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai penyebab hal itu terjadi

5. Tindakan koreksi

Tindakan Koreksi deprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Hal-hal berikut ini ditengarai berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak.

Kecenderungan masyarakat kita pada umumnya adalah menekan seminimal mungkin pengeluaran (cost) termasuk didalamnya pengeluaran untuk membayar pajak, sehingga seringkali masyarakat baru akan membayar pajak ketika sudah ditagih atau ketika kewajiban perpajakan tersebut dikaitkan dengan layanan pemerintahan.

2. Masyarakat belum memahami fungsi pajak.

Hal ini menjadi faktor penghambat tersendiri sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya. Keengganan ini lebih disebabkan oleh karena masyarakat belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih lagi apabila masyarakat tidak atau belum merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayar. Ketimpangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dipelosok negeri menjadikan resistensi tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Kekeliruan dalam dokumen penetapan.

Terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan besarnya pajak menjadikan faktor penghambat berikutnya. Walaupun secara peraturan perundang-undangan, kekeliruan tersebut dapat dilakukan perbaikan melalui proses pembetulan atau proses keberatan oleh wajib pajak, namun hal tersebut bagi sebagian masyarakat sulit untuk dilakukan, terlebih lagi bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengurusan oleh pemda.

4. Tarif yang terlalu besar.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu besar menyebabkan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin besar, apalagi jika besarnya tarif tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif dari tahun-tahun sebelumnya. Para pakar berpendapat, bahwa tidak selamanya kenaikan tarif pajak menyebabkan kenaikan penerimaan. Bisa saja yang terjadi adalah wajib pajak akan melakukan berbagai upaya untuk menekan beban pajaknya atau sebagian pelaku usaha harus gulung tikar dan berhenti

usahanya karena beban pajak yang terlalu besar, jika terjadi demikian maka dapat dipastikan bahwa jumlah objek pajak akan berkurang yang akhirnya menyebabkan turunnya penerimaan.

5. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya merupakan pajak daerah yang relatif murah untuk sebagian masyarakat, hanya jumlah objeknya yang relatif banyak dan tersebar diseluruh wilayah daerah. Kondisi ini menyebabkan sulitnya dilakukan tindakan-tindakan penagihan aktif apabila wajib pajak tertentu tidak membayar. Tentu saja hal tersebut mungkin untuk dilakukan tetapi dengan konsekuensi biaya untuk melakukan penagihan yang relatif lebih besar. Kondisi ini terjadi juga pada pengenaan sanksi hukum kepada wajib pajak, sebagai contoh, akankah dilakukan penagihan aktif sampai dengan surat paksa atau penyitaan atas kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh seorang wajib pajak yang tidak juga membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan-nya sebesar lima puluh ribu rupiah?

Sanksi sosial kiranya lebih efektif untuk diberlakukan, dimana bukti bayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Menjadi prasyarat yang harus dilampirkan dalam setiap urusan pemerintahan dimulai dari tingkat Kelurahan/Desa.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Faktor yang mendukung dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu sarana dan prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasara yang cukup dalam pemungutan pajak. Untuk itu sangat penting memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan, agar petugas pengawas pajak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Secara umum sarana penunjang di Kabupaten Karimun dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun :

“Sarana dan prasarana yang ada dianggap kurang memadai. Karena dalam pengawasan petugas pengawas pajak menggunakan kendaraan pribadi dan terkadang dalam operasionalnya menggunakan dana pribadi. Sehingga motivasi untuk pengawas pajak tidak maksimal hal ini pula yang mengakibatkan target pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat optimal”.

Dari penjelasan diatas menyimpulkan bahwa sarana pendukung seperti kendaraan dan akomodasi operasional lainnya dalam melakukan pengawas kurang memadai. Hal ini dapat saja berpengaruh terhadap produktivitas petugas pajak. Jarak ke lokasi yang agak jauh tentu saja membutuhkan kendaraan operasional agar tidak datang terlambat ke lokasi pengawasan., agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, utamanya dalam hal ketepatan waktu petugas pengawasan pajak datang ke lokasi maka sebaiknya sarana yang dibutuhkan tersedia dengan baik bagi petugas.

Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pengawasan dan kegiatan lain yang terkait.

Dari faktor-faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di atas, dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Secara umum, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Cara intensifikasi

adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, peningkatan pengawasan dan pelayanan serta melibatkan unsur-unsur pemerintahan sampai tingkat Desa/Kelurahan atau RT/RW jika perlu.

b. Cara ekstensifikasi

adalah melakukan usaha-usaha untuk menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru. Bukan tidak mungkin bahwa perkembangan wilayah menyebabkan perubahan kondisi objek pajak sehingga terjadi peningkatan Nilai Jual Objek Pajak. Kondisi tersebut harus ditangkap oleh petugas pajak dengan cara secara proaktif melakukan pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar penerimaan dapat bertambah.

Dikaitkan dengan teori perencanaan di atas, apabila pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan disuatu daerah termasuk dalam kategori prima, maka kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pada

tahun-tahun sebelumnya (termasuk saat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikelola oleh KPP) dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Jika termasuk penerimaan yang potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari objek-objek yang telah ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan. Untuk klasifikasi berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber baru dengan cara melakukan pendataan baru atau dengan menyesuaikan NJOP yang sudah terlalu lama tidak mengalami penyesuaian. Jika pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan melakukan pendataan ulang, merestrukturisasi kebijakan tarif dan penyesuaian kembali NJOP. Tentu saja hal-hal tersebut disandingkan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajaknya

7. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdayaguna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian dan efisiensi terlebih dahulu.

Untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah memiliki dua alat utama (measures), yaitu penerapan kebijakan (policy measures) dan langkah-langkah administratif (administrativemeasures). Policy Measures mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan ketentuan-ketentuan Pemerintah daerah yang menyangkut masalah pokok.

Alat (measures) lain yang perlu dilaksanakan langkah-langkah administratif. Langkah ini berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah daerah, terutama dibidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya. Kendala - kendala tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak yang mana petugas harus mendatangi langsung Wajib Pajak untuk mencatat data Obyek Pajak yang diperlukan dalam penghitungan, penetapan dan pembebanan pajak yang terutang. Solusi yang diambil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan melakukan penyuluhan, lokakarya, seminar, dan lain-lain sehubungan dengan pajak.

- b. Dalam penetapan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terdapat masalah keberatan. Untuk mengatasi masalah seperti itu ialah dengan pengurangan pembayaran atau penghitungan pajak dengan melalui prosedur tertentu, seperti : melalui perangkat desa, melampirkan SPPT, melampirkan foto kopi identitas diri.
- c. Dalam penentuan obyek dan subyek ada hambatan pemilik tanah jauh, subyek pajak berdomisili diluar daerah Kabupaten Karimun. Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir seperti dengan lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat secara langsung, menginformasikan lewat media massa kapan pengambilan SPPT dapat dimulai dan batas pembayarannya. Secara teknis meskipun sudah dinilai penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal tersebut akan menjadi masalah. Jalan yang diambil adalah dengan menanti sang pemilik kembali dulu, baru kemudian di tegur atau di tagih agar segera membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. Bila setelah lewat waktu atau jatuh tempo dapat dicari keberadaannya lewat kelurahan atau desa setempat baru dikirimkan surat teguran agar segera melunasi pajaknya. Dengan adanya penyuluhan yang secara berkala dan rutin dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan mengerti kegunaan membayar pajak.
- d. Dalam hal pembayaran masih ada wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajak terutangya. Solusi yang diambil dikasihnya surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar pajak terutangya.

- e. Ada tunggakan-tunggakan yang terjadi. Solusi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu dengan mengadakan penyuluhan, pemberian peringatan lewat media masa, agar para penunggak mengetahui dan segera melunasinya.

Dilihat dari berbagai kendala - kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun secara normatif dalam pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak bersifat umum yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam pemahaman mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya masih belum memahami.

Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Dalam penetapan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan masalah keberatan secara teknis karena ada faktor kenaikan ketetapan, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan terhadap jumlah besarnya pajak yang telah dicantumkan di SPPT terhadap obyek pajaknya.

Dalam penentuan obyek dan subyek karena berdomisili diluar daerah secara teknis meskipun sudah dinilai penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal tersebut akan menjadi masalah. Selain solusi yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, mungkin bisa juga dengan menanti sang pemilik kembali dulu, baru kemudian di tegur atau di tagih agar segera membayar pajak Pajak

Bumi Dan Bangunannya. Bila setelah lewat waktu atau jatuh tempo dapat dicari keberadaannya lewat kelurahan atau desa setempat baru dikirimkan surat teguran agar segera melunasi pajaknya.

Dengan adanya penyuluhan yang secara berkala dan rutin dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan mengerti kegunaan membayar pajak.

Dalam hal pembayaran terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak terutangya, masalah ini bersifat ekonomis karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dalam membayar pajak masih tidak berdaya, sebagian Wajib Pajak lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti sekolah, kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Kemudian percepatan dan besarnya kenaikan pajak apabila dibandingkan dengan percepatan kenaikan pendapatan, lebih cepat dan lebih besar kenaikan pajak. Sedangkan masalah tunggakan ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal pentingnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas pajak terutangya. Dengan dibayarnya tunggakan ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara. Oleh karena itu kegiatan penagihan aktif sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun. Penulis mencoba merumuskan solusi-solusi dari beberapa kendala yang dihadapi


selama ini sebagaimana dua alat utama (measures) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

Solusi-solusi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun solusi-solusi tersebut antara lain :

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi;
- b. Dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, hendaknya petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat menyesuaikan waktu yang tepat kepada masyarakat dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat;
- c. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hendaknya memberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, apabila membayar setelah jatuh tempo hendaknya petugas memberikan sanksi langsung kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan;
- e. Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat.

- f. Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- h. Hendaknya diberikan reward bagi pembayar pajak yang membayar paling cepat. Juga kepada para Petugas pengawas yang bekerja dengan baik, guna memotivasi agar pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat optimal di realisasikan.

Dalam melaksanakan proses pengawasan, terdapat empat langkah penting yang harus dijalankan. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Griffin, 2004: 167):



Gambar 4.1

Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan

Masing-masing langkah ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar.

Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan

harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencanarencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

2. Mengukur Kinerja.

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.


3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada

pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Dari uraian hasil penelitian tentang pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun dalam peningkatan pendapatan daerah belum optimal untuk mencapai target yang diharapkan. Ini disebabkan karena kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang belum jelas. Selain itu jumlah petugas pemungut pajak juga belum mencukupi. Dilihat dari segi masyarakat ada juga kelemahan berupa kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. Selain faktor tersebut kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum adanya pemberian reward dan penegakan sanksi yang tegas atas wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berpengaruh terhadap realisasi target yang ingin dicapai.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun yaitu a) Faktor Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Faktor petugas sangat berpengaruh terhadap pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena tingginya peran petugas pemungutan pajak akan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, demikian pula sebaliknya semakin rendah peran petugas pemungutan pajak akan semakin rendah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. b) Faktor Wajib Pajak, besarnya penerimaan atau tercapainya target penerimaan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh merasa tidak nyaman karena diawasi tetapi yang patuh dan disiplin membayar pajak, bahkan wajib pajak merasa senang karena selalu diingatkan dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak akhirnya wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah kedepannya, c) Faktor Sarana dan Prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dalam pemungutan pajak. Sarana dan prasarana yang ada dianggap kurang memadai. Karena dalam pengawasan petugas pengawas pajak menggunakan kendaraan pribadi dan terkadang dalam operasionalnya menggunakan dana pribadi. Sehingga motivasi untuk pengawas pajak tidak maksimal hal ini pula yang mengakibatkan target pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat optimal.

Dari faktor-faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di atas, dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara lain Cara intensifikasi adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah ada dan Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru. Bukan tidak mungkin bahwa perkembangan wilayah menyebabkan perubahan kondisi objek pajak sehingga terjadi peningkatan Kondisi tersebut harus ditangkap oleh petugas pengawas pajak dengan cara secara proaktif melakukan pengawasan agar penerimaan dapat bertambah.

B. Saran

Dari hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dioptimalkan maka perlu adanya penyempurnaan proses pemungutannya melalui : penyuluhan, perlunya kuantitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas petugas pengawas.
2. Perlu adanya *reward* dan *punishment* yang jelas.
3. Perlunya penerapan kebijakan upaya optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

4. Peranan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan pajak di Kabupaten Karimun perlu ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi dan pendataan serta pemberitahuan sanksi yang akan diterima wajib pajak supaya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat dan tidak ada lagi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

01. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2013, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta

02. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2013, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta

03. Buku

Daymon, Christine & Immy Holloway. 2002, **Metode Riset Kualitatif**. Yogyakarta: Bentang

04. Buku

Moleong, Lexy. 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

05. Buku

Nurani, Heni dan Ramdhani, Heri. 2010, **Peranan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut**. Kartika Wijaya Kusuma. Vol. 18, No. 1. Hal. 32-43

11. Buku

Silalahi, Ulbert. 2005, **Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi**, Cetakan Keenam. Bandung: Sinar Baru Algensindo

12. Buku

Soeratno dan Arsyad, Lincolin. 1995, **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

13. Buku

Tahwin, Muhammad. 2013, **Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah**. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 18, No. 2. Hal. 136-143

14. Jurnal

Enggar, dkk. 2011, **Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi)**. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Vol. 13, No. 1. Hal. 69-82

15. Jurnal

Himmawan, Arief dan Wahjudi, Djoko. 2014, **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)**. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 21, No. 2. Hal. 189-205

16. Jurnal

Imawan, Riswanda dan Wahyudin, Agus. 2014, **Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012**. Accounting Analysis Journal (AAJ) Vol. 3, No. 2. Hal. 147-155

17. Jurnal

Laicha, Seni, Astuti, Endang Siti & Daron, Agung. 2016, **Implementasi Kebijakan Benchmark Behavioral Model Dalam Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang).** Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8, No. 1. Hal:1-7

18. Jurnal

Payu, Bobby Rantow. 2014, **Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.** Jurnal Akuntansi. Vol. 18, No. 1. Hal. 141-150

19. Jurnal

Rinaldi, Udin. 2012, **Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.** Jurnal EKSOS Vol. 8, No. 2. Hal:105-113

20. Jurnal

Sanjaya, Luchman. 2015, **Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.** Jurnal JKMP Vol. 3, No. 1. Hal:35-48

21. Jurnal

Sijabat, Menteri Yosephen, Saleh, Ghairul & Wachid, Abdul. 2014, **Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012).** Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 2. Hal:236-242

22. Jurnal

Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008, **Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah**. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7, No. 2. Hal. 162-173

23. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

24. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

25. Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

26. Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

27. Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

28. Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

29. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

30. Penelitian

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain Suryani (1996) meneliti masalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui penyesuaian nilai jual objek pajak.

31. Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Yoseph (1996), tentang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu yang antara lain menyebutkan bahwa keadaan perekonomian masyarakat yang semakin membaik mempunyai hubungan positif dengan kemampuan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

32. Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kota Banjarmasin oleh Nurlina (2001), tentang Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERANAN PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARIMUN

Pertanyaan – Pertanyaan untuk Informan :

1. Bagaimana sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan daerah ?

Jawab :

.....
.....

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.....
.....

3. Bagaimanakah pengaruh pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun terhadap wajib pajak ?

Jawab :

.....
.....

4. Bagaimanakah sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.....
.....

5. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dalam mengoptimalkan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.....
.....

6. Apa saja yang menjadi Faktor penghambat dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?


Jawab :

.....
.....

7. Apa saja yang menjadi kiat-kiat mengoptimalkan Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.....
.....



8. Bagaimana Pelaksanaan Tupoksi pegawai dibidang yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.....
.....

9. Bagaimanakah sistem pengorganisasian ditinjau dari aspek Kompleksitas atas pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Karimun ?


Jawab :

.....
.....

10. Bagaimanakah cara pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Karimun dalam mendorong masyarakat untuk wajib membayar pajak ?

Jawab :

.....
.....



Informan 1

Nama : Drs. MUHD.FIRMANSYAH,M.Si

Instansi / Perusahaan : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Jabatan / unit Kerja : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Tema Penelitian : Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karimun.

A. Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karimun.

1. Bagaimana sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan daerah ?

Jawab :

“sistem pengawasan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipakai adalah Official Assesment System atau menyerahkan / mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya utang pajak kepada Fiskus atau pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan pajak.

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

“Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun cukup berjalan dengan baik, selain ditujukan pada aparat atau pegawai pengelola

Pajak Bumi dan Bangunan juga ditujukan terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak dan dalam pelaksanaannya kami berkoordinasi dengan Kecamatan atau pun kelurahan dan desa di Tanjung Balai Karimun.

3. Bagaimanakah pengaruh pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun terhadap wajib pajak ?

Jawab :

“Sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh merasa tidak nyaman karena diawasi tetapi yang patuh dan disiplin membayar pajak , bahkan wajib pajak merasa senang karena selalu diingatkan dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak akhirnya wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah kedepannya.”

4. Bagaimanakah sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

“Sarana dan prasarana yang ada dianggap sudah memadai, Namun dalam pengawasan petugas pengawas dan pengelola pajak masih perlu ditambah lagi seperti tenaga ahli yang membantu didalam bidang IT atau program aplikasi dan dilapangan seperti petugas pungut daerah yang berada dilain

Pulau yang terpisah dari Kabupaten supaya dalam penerimaannya bisa Maksimal dan optimal.

5. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dalam mengoptimalkan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

“1. Salah satu faktor pendukung dalam setiap pencapaian tujuan organisasi adalah Sumber daya manusia yang bagus, perangkat organisasi khususnya di Dispenda yang Profesional pasti akan mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan. Sumber daya manusia juga menjadi Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan Sehari-hari.

2. Kerja Sama Antar bidang/antar Instansi

kerja sama Antar Bidang dalam Suatu dinas akan memudahkan dalam pekerjaan , pelayanan kepada masyarakat yang menjadi koordinasi sebagai dinas yang menghasilkan pendapatan asli daerah. Kerjasama antar instansi diperlukan untuk mendukung pemungutan pajak daerah agar tidak terjadi tumpang tindih antara dinas-dinas yang lain.

3. Hubungan Kemitraan

Upaya yang diterapkan melalui perjalinan kemitraan dengan masyarakat juga menjadi faktor pendukung, Perjalinan kemitraan memang strategi yang menarik karena masyarakat akan merasa diperhatikan sebagai wajib pajak.

6. Apa saja yang menjadi Faktor penghambat dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

“1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Kesadaran masyarakat Kabupaten Karimun masih rendah sehingga Jumlah mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah .hal ini ditunjukkan oleh usaha Dinas pendapatan daerah Kabupaten Karimun yang membuat tim auditor dan tim Yustisi untuk menegosiasi masyarakat agar mau membayar pajak. “masyarakat sadar yang pertama memang sangat penting jika kesadaran membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka jug membayar pajak.”

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi baik Nasional maupun Regional pasti mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah, Kondisi ekonomi yang rendah akan menyulitkan masyarakat untuk sekedar membayar pajak hal ini dikemukakan “iya Kondisi masyarakat sangat berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. lancar tidaknya pembayaran pajak, terus bagaimana mereka mengajukan perijinan.banyak faktor lain. PAD dan keadaan ekonomi dapat dilihat dari hasil laporan penerimaan. Jadi kalau PADnya tinggi berarti berarti keadaan ekonomi masyarakatnya tinggi ,kalau PADnya rendah berarti keadaan masyarakatnya juga rendah

3. Pungutan liar

Faktor penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah akibat adanya pungutan liar kesadaran dan kemampuan sudah ada.tetapi harus membayar sejumlah uang kepada Pihak-Pihak tertentu menghambat pendapatan asli daerah disektor pajak.

7. Apa saja yang menjadi kiat-kiat mengoptimalkan Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

upaya yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak yaitu dengan Sosialisasi, Melalui media Cetak maupun elektronik, Kemudian sistem jemput bola, Tim Audit, Memberikan reward kepada Wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajaknya, semua dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

8. Bagaimana Pelaksanaan Tupoksi pegawai dibidang yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

“ Pada saat ini bidang / seksi yang menangani PBB belum Optimal dalam melaksanakan Fungsinya, Sehingga diperlukan pembentukan atau penambahan satu bidang lagi yang Khusus menangani PBB. Khusus

menangani PBB didalam pengelolaan PBB didalam Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

9. Bagaimanakah sistem pengorganisasian ditinjau dari aspek Kompleksitas atas pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Karimun ?

Jawab?


Pengelolaan PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas,Objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile) dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut , Dengan demikian Pengelolaan PBB-P2 Khususnya diKabupaten Karimun diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) begitu juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat, Akuntabilitas,dan Transparansi dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Karimun.

10. Bagaimanakah cara pengawasan yang dilakukan Dinas pendapatan Daerah kabupaten Karimun dalam mendorong masyarakat untuk wajib membayar pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ?

Jawab :

pengawasan yang dilakukan dengan cara yaitu wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak PBB nya terlebih dahulu petugas akan mengecek berkas kelengkapan sesuai SOP, kalau dalam pelaporan Wajib

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2016

Lampiran Photo Dokumentasi wawancara



Wawancara bersama : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan



Bagian Pendataan dan Penetapan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun





Wawancara bersama Kepala bidang Penagihan





Wawancara bersama Kepala seksi Pendaftaran dan Pendataan



Wawancara bersama Kepala seksi Penetapan



Wawancara bersama Kepala seksi Perhitungan dan Pemeriksaan



LAMPIRAN